



PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO DI KECAMATAN MARDINGDING KABUPATEN KARO, SUMATERA UTARA

SETTLEMENT OF DOMESTIC VIOLENCE ACCORDING TO THE CUSTOMARY LAW OF KARO BATAK IN MARDINGDING SUB-DISTRICK KARO REGENCY, NORTH SUMATERA

Niska Putri Zai

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Asrama Unsyiah Jl. Inoeng Balle Darussalam Banda Aceh - 23111
e-mail : niskaputrizai@gmail.com

Ida Keumala Jempa

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : idakeumalajeumpa@unsyiah.ac.id

Abstrak – Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana khusus, di dalam hukum pidana positif Indonesia masalah pidana harus diselesaikan di pengadilan, namun dalam kenyataannya perkara kekerasan dalam rumah tangga di selesaikan melalui hukum adat bukan dengan jalur pengadilan, masyarakat desa lebih memilih melakukan penyelesaian secara hukum adat karena dianggap mampu menjangkau rasa keadilan. Diharapkan kepada lembaga adat membuat putusan dalam bentuk formal agar menjadi dasar untuk mendapatkan kepastian hukum dan diharapkan harus ada petunjuk untuk desa tentang perkara apa saja yang diselesaikan oleh lembaga adat.

Kata Kunci : Penyelesaian, Pidana, Hukum Adat.

Abstract - criminal acts of domestic violence are special crimes, in Indonesian positive law criminal matters must be resolved in court, but in reality the cases of domestic violence are resolved through customary law rather than by court the village community prefers to carry out customary law settlement because it is considered capable of reaching a sense of justice. It is expected that customary institutions make decisions in a formal form in order to become the basis for obtaining legal certainty and it is expected that there should be instructions for the village about what cases are resolved by the adat institutions.

Keywords : Settlement, Crime, Customary Law.

PENDAHULUAN

Secara Substantantif, tanpa dibebani oleh persepsi ideologis tertentu, konsep hukum adat adalah sinonim dari konsep hukum kebiasaan(customary law). Hukum adat sebagai suatu sistem yang bersandar pada alam pikiran, bangsa Indonesia memiliki konsep dasar, unsur, bagian konsistensi dan kelengkapan yang kesemuanya itu merupakan suatu kesatuan yang terangkai.

Suku adat Batak Karo mempunyai ciri khasnya sendiri dari adat atau suku-suku yang lain yang ada di Indonesia, terlebih lagi dari segi penarikan garis keturunan. suku Batak Karo menganut sistem Patrilineal atau penarikan garis keturunan menurut garis Ayah. Ciri khas lainnya adalah setiap anak laki-laki merupakan generasi penerus marga ayahnya, bahkan untuk ikatan kekeluargaan dan jalinan interaksi yang sama-sama dari suku Batak Karo, baik untuk sifatnya formal ataupun tidak formal, peraturan tata adatnya diatur oleh

adat itu sendiri. Keekerabatan dalam hukum adat pada masyarakat merupakan mencerminkan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing daerah mempunyai tata hukum adat yang berbeda yang sesuai dengan adat istiadat yang ada pada daerah tersebut dengan mempunyai ciri khasnya yang tidak terkodifikasi.

Begitu juga dengan halnya di Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo, disamping berlakunya hukum nasional sebagai payung hukum, juga ada aturan-aturan lain yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri yakni hukum adat. Jenis sanksi dari hukum adat dalam memberi sanksi adalah berbentuk sanksi denda, dikucilkan dari pergaulan masyarakat bahkan tidak diberi kesempatan untuk tinggal di desa tersebut dan tidak diikutsertakan dalam upacara adat istiadat di desa dengan jangka waktu tertentu. Masyarakat menyetujui sanksi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum pidana. Sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah diatur oleh pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat resmi ataupun yang tidak resmi.¹

Pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu mengatur kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul, pasal 103 huruf D menyebutkan penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Menurut Departemen kesehatan republik indonesia keluarga adalah kelompok terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dan hidup bersama tinggal disuatu tempat atau situasi dalam ketergantungan. Setiap keluarga berkeinginan untuk membangun sebuah keluarga yang tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan langgeng. Namun pada kenyataannya tidak semua harapan dari keluarga tersebut terwujud, hal ini ditandai masih dijumpai pada sejumlah rumah tangga yang banyak terjadi problem atau konflik rumah tangga, bahkan banyak terjadi bermacam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua golongan masyarakat dimulai dari berstatus ekonomi rendah sampai pada masyarakat yang berstatus ekonomi tinggi, dan mayoritas korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan pelakunya biasaya suami.

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/184658-ID-none.pdf/19feb/2019>

Di dalam Pasal 4 makna sesungguhnya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah menentang segala jenis kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan menindak pelaku. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia. Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga².

Ada beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Marding-Ding yang tercatat sebagai perkara tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diselesaikan secara hukum adat.

Tabel 1

Data Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Marding-ding Kabupaten Karo Dari Tahun 2016/2017

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	5 Kasus
2.	2017	8 Kasus
	Total	13 Kasus

Sumber : Polsek Kecamatan Marding-Ding Tanggal 24 Januari 2019

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang sebelumnya, ada beberapa rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Mardingding?
- b. Apakah Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Mardingding?
- c. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Mardingding?

² <https://www.google.com/amps/s/hellosehat.com/parenting/tipsparenting/kekerasan-pada-anak-menurun/amp/diakses.tanggal>, 19 Febbruari2019

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Mardinding.
- 2) Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Untuk menjelaskan bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Mardinding.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

- a. ARTIKEL Sarah Nadia yang berjudul Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Pidie Jaya. ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi yang rendah, faktor psikologis, dan faktor pengaruh minuman keras. Upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pidie Jaya telah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mediasi. Faktor penyelesaian tindak pidana KDRT tidak sampai pada pengadilan adalah karena tidak cukup bukti dan korban tidak ingin melapor disebabkan karena berbagai alasan.
- b. Theresia Devi Hartini jurnal berjudul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Di Tapung Hulu” Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat Tapung Hulu . Proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga Dipimpin oleh *Raja Parhata* dan Dipimpin oleh Lembaga Dalihon Natolu dari masing-masing pihak. Adapun kesepakatan yang di capai dalam musyawarah tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian dimana perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, kepala desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo, karena ditemukan adanya kasus yang menjadi objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku, korban, Kepala Desa, Penyidik dari Polsek, Perangkat Adat Batak Karo dan Kapolsek.

1. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara keseluruhan karena jumlah populasinya tidak banyak. Dengan demikian maka yang menjadi responden adalah:

- a. Pelaku 2 orang
- b. Korban 2 orang
- c. Kepala Desa Lau Pengulu dan Lau Kasumpat

Adapun menjadi informan adalah:

- a. Kapolsek Kecamatan Mardinding
- b. Perangkat adat Batak Karo 3 orang
- c. Penyidik Sektor Kecamatan Mardinding

2. Teknik Penelitian Data

Data untuk penelitian ini di peroleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan acuan pustaka artikel yang terkait dengan masalah yang diteliti Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data pimer yaitu diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan yang diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan dan penelitian. Kemudian data yang diolah tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data informasi yang kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lainnya, sehingga diperoleh suatu kebenaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Karo

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme diluar pengadilan, sekarang ini semakin sering dilakukan khususnya di Kecamatan Mardinding dan dalam sebuah keputusan dapat diterima oleh masyarakat, karena dianggap mampu menjangkau rasa keadilan.

Apabila dikaji dari sifat hukum pidana maka, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ialah tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus, dimana dalam hukum pidana positif indonesia masalah pidana harus diselesaikan di jalur pengadilan, namun dalam kenyataannya perkara kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui peradilan hukum adat bukan dengan jalur pengadilan, masyarakat di kecamatan Mardinding lebih memilih melakukan penyelesaian secara hukum adat karena dianggap mampu menjangkau rasa keadilan dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Penyelesaian melalui peradilan hukum adat merupakan suatu tindakan yang dipilih oleh masyarakat kecamatan Mardinding, karena melalui peradilan hukum adat dalam penyelesaian suatu perkara maka keputusannya berdasarkan hasil kesepakatan antara para pihak.

Menurut Bapak Joni Tarigan³ sebagai ketua perangkat adat mengatakan, masyarakat di Kecamatan Mardinding sangat menghargai sistem hukum adat yang berlaku, tidak hanya suku adat batak karo saja bahkan suku-suku lain yang ada di kecamatan mardinding juga menghargai sistem hukum adat batak karo yang berlaku di kecamatan mardinding. Sampai saat ini proses dalam penyelesaian perkara melalui peradilan hukum adat batak karo masih terus berjalan. Ia mengatakan dalam proses penyelesaian perkara melalui hukum adat batak karo wajib tetap dipertahankan disetiap permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Karena menurut beliau melambangkan sebagai bentuk penghargaan atau sebagai bentuk penghormatan untuk para leluhur yang sudah terdahulu dan petua adat, dan serta-merta untuk menjung-jung tinggi hukum adat.

Adapun pendapat menurut Ibu Sri Ukur⁴ Sembiring sebagai anggota fungsionaris perangkat adat Ia menjelaskan bahwa penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui peradilan hukum adat dapat diterima oleh masyarakat kecamatan Mardinding,

³ Joni Tarigan, Ketua Perangkat Adat, *wawancara*, Kamis 21 Maret 2019.

⁴ Sri Ukur Sembiring, anggota fungsionaris perangkat adat, *wawancara*, Kamis 21 Maret 2019.

dikarenakan dianggap dapat menjangkau rasa keadilan, proses penyelesaian perkaranya cepat dan dengan biaya ringan .

Wawancara dengan Bapek Pelita Hati Sembiring⁵ yang menjabat sebagai Kepala Desa, beliau mengatakan proses dari penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bermula dengan adanya laporan dari korban kepada kepala desa, kemudian kepala desa memanggil pelaku, lalu kepala desa menanyai pelaku apa alasan pelaku melakukan kekerasan. Setelah pelaku memberi penjelasannya kepada kepala desa, lalu kepala desa memberikan nasehat-nasehat kepada pelaku dan korban, lalu kemudian kepala desa memanggil *Sembuyak* dan *Anak Beru* lalu *dirunggukan* (dimusyawarahkan).

Pengertian *Anak Beru*⁶ dalam kekerabatan adat Batak Karo ialah pihak pengambil perempuan atau penerima perempuan untuk di peristrikan atau dengan kata lain saudara perempuan dari seorang anak laki-laki, dari *Anak Beru* yaitu menjaga penyimpangan-penyimpangan adat, baik dalam bermusyawarah maupun ketika adat acara sedang berlangsung dan mengatur jalannya pembicaraan *runggu* (musyawarah) adat.

Dalam tahap ini, yang membuka acara *Runggu* (musyawarah) adalah *Anak Beru*, yang terlibat dalam penyelesaian perkara yaitu Kepala Desa, *Sembuyak* dan *Anak Beru*. Adapun kesepakatan yang dicapai dalam *Runggu* (musyawarah) tersebut dibuat dalam sebuah perjanjian yang dimana perjanjian tersebut telah disepakati dan ditanda tangani oleh kepala desa, anak beru, *sembuyak* dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. perjanjian tersebut memuat beberapa pernyataan yaitu sipelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, jika sipelaku melanggar isi surat perjanjian tersebut maka sipelaku di beri sanksi *bere man anak kuta* (kasih makan anak kampung), atau tidak diikuti sertakan dalam acara adat-istiadat di desa, namun sejak berlakunya Undang- Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sipelaku harus rela/pasrah jika dilaporkan ke polisi dan sanksi yang diterima sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Menurut Bapak Genda Sembiring⁷ sebagai anggota Fungsi perangkat adat, dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga, keluarga dari pihak korban (istri) tidak dilibatkan, hal ini karena orang tua pihak istri dianggap *Kalimbubu*, *Kalimbubu* dalam adat suku batak karo sangat dihargai atau dihormati dalam sistem kekerabatan suku Batak Karo, Suku Batak Karo meyakini bahwa *Kalimbubu* adalah *Tuhan Ni Idah* yang artinya

⁵ Pelita Hati Sembiring, Kepala Desa Lau.Pengulu, wawancara, Sabtu 23 Maret 2019.

⁶ Bangun Roberto, *Mengenal Orang Karo*, Yayasan Pendidikan Bangun, Jakarta, 1989.

⁷ Genda Sembiring, anggota fungsionaris perangkat adat, wawancara, Sabtu 23 Maret 2019

Tuhan yang bisa dilihat, sikap membantah dan menyakiti perasaan Kalimbubu sangat sikap yang tidak terpuji atau dicela dan tidak diperbolehkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara KDRT melalui hukum adat batak karo di Kecamatan Marding-ding, jikalau telah tercapainya kesepakatan dan di setuju oleh para pihak yaitu kepala desa, anak beru, dan sembuyak maka proses penyelesaian perkara KDRT tersebut sudah selesai dan tidak lagi diselesaikan melalui jalur pengadilan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Wawancara dengan Ibu Mariati Ginting⁸ korban KDRT mengatakan Faktor Penyebab terjadinya KDRT :

1. Faktor tidak adanya kesepahaman antara suami dan istri dengan Masalah perekonomian. Yang dimana menurut suami, istri terlalu boros dalam hal belanja rumah tangga sehingga terjadi percekocokkan dalam rumah tangga.
2. Faktor Kecemburuan, Suami yang menuduh istri berselingkuh sementara menurut korban (istri) sama sekali tidak pernah berselingkuh
3. Faktor Perjudian yang dilakukan oleh suami, akibat dari perjudian yang dilakukan oleh suami keluarga tidak dinafkahi dan tidak bekerja.
4. Faktor Minuman Tuak (Minuman Keras) faktor tersebut juga salah satu penyebab terjadinya KDRT yang marak terjadi di kecamatan Marding-Ding, dimana suami selalu telat pulang pada malam hari dan sewaktu pulang suami dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan tidak sadar, istri dipukul dan di ancam oleh suami.
5. Faktor Budaya Masyarakat, yaitu salah satu budaya di kecamatan Marding-Ding istri juga wajib menafkahi keluarga, ketika seorang istri tidak mau bekerja (ke ladang), suami marah dan mengeluarkan omongan kotor, akibat faktor budaya tersebut suami menganggap bahwa suami tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, bahkan anggapan masyarakat setempat jika ada perempuan yang tidak mau bekerja (ke ladang) di cap perempuan tersebut pemalas.

Wawancara dengan ibu Meilin Sitepu⁹ senada dengan jawaban Ibu Mariati Ginting, dimana menurut Ibu Meilin Sitepu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kesepahaman antara suami istri, Kecemburuan, Perjudian,

⁸ Mariati Ginting, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, wawancara, minggu 24 Maret 2019

⁹ Meilin Sitepu, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, wawancara, minggu 24 Maret 2019

Minuman Tuak (Minuman Keras) dan Budaya Masyarakat yang menganggap istri juga wajib menafkahi keluarga.

C. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT tercantu pada Pasal 5 sampai Pasal 6, Undang-Undang tersebut telah menyebutkan ada 4 bentuk Kekerasan dalam rumah tangga yakni :

1. Kekerasan Fisisk
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran Rumah Tangga

Wawancara dengan bapak Siswa Sitepu¹⁰ sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Ia mengatakan bentuk kekerasan yang dilakukan kepada istri yakni : kekerasan psikis ringan berupa tindakan pengendalian, eksploitasi, perendahan dan penghinaan.

Wawancara dengan bapak Deni Tarigan¹¹ sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Ia mengatakan bentuk kekerasan yang di lakukan kepada istri yakni kekerasan fisik ringan berupa menjambak, mendorong, menampar dan lainnya yang menimbulkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisisk.

Ada beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Marding-Ding yang tercatat sebagai perkara tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diselesaikan oleh adat.

Tabel 2.

Data beberapa Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Marding-ding Kabupaten Karo Dari Tahun 2016 - 2018

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	55 Kasus
2.	2017	8 Kasus
3.	2018	10 Kasus
	Total	23 Kasus

Sumber : Polsek Kecamatan Marding-Ding Tanggal 20 Maret 2019

1. Dari data tersebut bahwa pada tahun 2016 bentuk kekerasan yang terjadi yaitu 3 kasus kekerasan Fisik dan 2 kekerasan penelantaran rumah tangga.

¹⁰ Siswa Sitepu, Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Wawancara*, Senin, 25 Maret 2019

¹¹ Deni tarigan, Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Wawancara*, Rabu 27 Maret 2019

2. Pada tahun 2017 bentuk kekerasan yang terjadi yaitu 3 kasus kekerasan penelantaran rumah tangga, 2 kasus kekerasan Psikis/Emosional dan 3 kasus kekerasan Fisik.
3. Pada tahun 2018 bentuk kekerasan yang terjadi yaitu 5 kekerasan fisik, 2 kasus penelantaran rumah tangga, 2 kasus psikis/emosional dan 1 kasus kekerasan seksual

Menurut Bapak Kanit Reskrim Basmi Ginting,¹² selaku Penyidik di kepolisian sektor kecamatan Marding-Ding. Ia menjelaskan adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani perkara KDRT yaitu menerima pengaduan dari pihak korban, kemudian memeriksa saksi- saksi, melakukan tindakan Visum et repertum, kemudian melakukan upaya musyawarah dengan pihak keluarga. Dari hasil musyawarah tersebut jika para pihak telah berdamai maka dibuatlah suatu perjanjian atau kesepakatan antara korban dan pelaku KDRT, yang dimana isi dari perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kepala desa, anak beru, sembuyak dan pelaku KDRT.

Menurut beliau, dalam penyelesaian perkara KDRT yang dilakukan oleh masyarakat suku adat batak karo di kecamatan Marding-ding, merupakan sebuah bentuk mediasi karena masyarakat yang ada di kecamatan Marding-ding lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui peradilan adat, bukan melalui jalur pengadilan karena melalui jalur pengadilan proses penyelesaiannya panjang dan membutuhkan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Dalam upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, menurut Bapak L.Marpaung¹³ yang selaku Kepala kepolisian di sektor kecamatan Marding-Ding mengatakan upaya pencegahan yang sudah dilakukan yaitu mengadakan Sosialisasi mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan harapan dalam mengadakan Sosialisasi tersebut yaitu meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

¹² Kanit Reskrim Basmi Ginting,, Selaku Penyidik Sektor Kecamatan Marding-Ding, wawancara Rabu 20 Maret 2019.

¹³ L.Marpaung., Selaku Kapolsek Sektor Kecamatan Marding-Ding wawancara Rabu 20 Maret 2019

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan artikel ini ialah sebagai berikut:

1. Dalam Proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kecamatan Mardinding lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah (runggu) atau melalui peradilan adat. Dalam musyawarah tersebut akan mencapai suatu keputusan yang dimana isi keputusan tersebut disepakati bersama dengan perantara Kepala Desa, Sembuyak dan Anak Beru. Dalam penyelesaian perkara KDRT menurut aturan hukum adat Batak Karo di akui oleh sistem hukum indonesia yang tercantum dalam dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu mengatur kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul, bunyi Pasal 103 huruf D menyebutkan penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Dalam proses penyelesaian perkara KDRT menurut hukum adat Batak Karo di kecamatan Mardinding dilakukan upaya dengan pencapaian melalui Runggu (musyawarah) dan dalam putusannya berujung dengan kedamaian, Namun menurut hukum positif indonesia tindak pidana KDRT adalah tindak pidana khusus yang dimana seharusnya diselesaikan melalui jalur pengadilan tapi pada kenyataannya perkara KDRT diselesaikan melalui peradilan hukum adat, masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian perkara KDRT yang dianggap mampu menjangkau rasa keadilan, dan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu urusan pribadi dan merupakan musibah bagi korban ataupun pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum*, 2001

Helmu Juni, filsafat Hukum, CV, Pustaka Setia, Bandung , 2012

Hasanah, Ulfa, *Hukum Adat Pusbangdik*, Pekanbaru 2012

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 2009

Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, PT, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

Niken Safitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT.Refika Aditama,2008.

Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti ,2006.

Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, : Gama Media, Yogyakarta 2004

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

D. SUMBER LAINNYA

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59487a43f02f2/kedudukan-hukum-peradilan-desadadat,diakses,tanggal,17,Januari,2019>

<https://blacktedes.wordpress.com/asas-asas-hukum-adat/> (10 maret 2019)